BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 372 /KTPS/IV.01/2021

TENTANG

LOKASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
KANTOR PELAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SAMSAT LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pendapatan Wilayah XIV Lampung Barat. Pemerintah Daerah akan menyediakan lahan untuk pembangunan Kantor Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Dinas SAMSAT Lampung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Tanah untuk Pembangunan Kantor Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Dinas Samsat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memerhatikan : 1. Surat Gubernur Lampung Nomor : 030/0364/VI.03/2020 Tanggal 4 Februari 2020 Perihal Permohonan Hibah Tanah Untuk Pembangunan Kantor Samsat UPTD Pendapatan Liwa;

2. Laporan Hasil Rapat Hibah Tanah Nomor : 030/86/IV.01/2021 Tanggal 13 Juli 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lokasi tanah untuk pembangunan Kantor Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Dinas SAMSAT Lampung Barat seluas 3.845 m² yang terletak di belakang Mapolsek Balik Bukit Lingkungan Pantau Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dengan Denah Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi terhadap lokasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :

a. untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima persetujuan penetapan lokasi diwajibkan merealisasikan pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan yang ditetapkan;

b. melengkapi semua ketentuan perizinan lainnya yang telah ditentukan kepada instansi yang berwenang sehubungan dengan lokasi pembangunan Kantor Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Dinas SAMSAT Lampung Barat yang terletak di Lingkungan Pantau Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit;

c. perubahan atas rencana pembangunan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang; dan

d. aktif melaksanakan pemeliharaan tanah sesuai dengan fungsi dan tujuan penetapan lokasi yang diberikan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan pelaksanaannya.

KETIGA : Penetapan lokasi tanah untuk pembangunan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila tidak ada pembangunan sesuai peruntukkannya, penetapan lokasinya akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 Desember 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	D.PU & PR	
6	B. Tapem	
7	Inspektorat	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/372/KPTS/IV.01/2021
TANGGAL: 9 Desember 2021

LOKASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR PELAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SAMSAT LAMPUNG BARAT



PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	D-PU & PR	
6	B. Tapem	
7	Inspektorat	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS